



PUTUSAN

Nomor 2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 01 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta TKW, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jaenuri,SH.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pesantren Kampung Baru RT.04 RW. 01 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2021, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, Malang 12 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kota Malang , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Hlm.1 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 03 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 September 2016 dengan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0237/23/IX/2016.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Penggugat adalah Janda anak 1 (satu) sedangkan status Tergugat adalah Jejaka
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'dadukhul) kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Banyuwangi, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat berangkat lagi kerja ke luar negeri sebagai TKW Hong Kong sampai sekarang.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, selama 2 (dua) tahun masih ada hubungan kontak melalui hand phone, namun selama 2 (dua) tahun lebih sudah tidak ada lagi berhubungan komunikasi dan telah terjadi ketidakharmonisan dalam membangun rumah tangga, sering bertengkar, beda prinsip, Tergugat egois, secara ekonomi kurang bertanggungjawab kepada Penggugat, serta cara berfikirnya selalu tidak sejalan dengan Penggugat,
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan, namun Penggugat tidak mau disuruh hidup rukun lagi dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat menghendaki agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.2 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 08 Juni 2021 dan 29 Juli 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0237/23/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, yang

Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Maret 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di DXXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena persoalan ekonomi kurang mencukupi;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;

Hlm.4 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena persoalan ekonomi kurang mencukupi;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

Hlm.5 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



XXX

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 September 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering

Hlm.6 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, beda prinsip, Tergugat egois, secara ekonomi kurang bertanggungjawab kepada Penggugat, serta cara berfikirnya selalu tidak sejalan dengan Penggugat ;;

2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.7 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.8 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES. sebagai Ketua Majelis, H.Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.9 dari 10 hlm. Put.No.2645/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNBP | Rp561.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp686.000,00 |

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

a.

b.

c.

c.